

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan fakta yang didapat dari Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan dan wawancara dengan jurusita pajak KPP Pratama Bantul serta telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan terkait perlindungan barang sitaan milik penanggung pajak pada KPP Pratama Bantul dengan rincian sebagai berikut.

1. Bentuk perlindungan barang sitaan yang disita oleh jurusita pajak di KPP Pratama Bantul terdapat dua bentuk. Pertama, perlindungan terhadap dokumen yang berkaitan dengan barang yang sita. Biasanya dokumen ini berupa dokumen pendukung bukti kepemilikan dari penanggung pajak atas barang sitaan. Dokumen-dokumen tersebut akan disimpan dan diarsipkan di dalam gudang penyimpanan berkas yang berada di Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Bantul. Kedua, perlindungan fisik barang sitaan. Perlindungan fisik ini berkaitan dengan keberadaan barang yang disita untuk mempertahankan keadaan barang sitaan tetap pada kondisi awal dilakukan penyitaan. Perlindungan fisik barang sitaan berkaitan dengan penyimpanan barang yang disita, penyimpanan tersebut dapat dilakukan di KPP apabila berupa

barang bergerak, dititipkan ke bank apabila berupa rekening bank, dan dititipkan ke penanggung pajak jika berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak.

2. Untuk pelaksanaan perlindungan barang sitaan di KPP Pratama Bantul dapat dikatakan sudah baik. Meskipun belum terdapat peraturan dan ketentuan yang mengatur secara resmi dan rinci mengenai pelaksanaan perlindungan barang sitaan, namun para jurusita tetap melakukan perlindungan secara optimal dan semaksimal mungkin agar tidak terjadi kerusakan dan berkurangnya nilai barang sitaan yang dapat berdampak pada penurunan nilai barang saat penjualan barang sitaan melalui lelang. Pelaksanaan perlindungan barang sitaan untuk barang bergerak dan barang tidak bergerak yaitu dimulai dengan proses penyitaan yang dilakukan sesuai dengan UU PPSP yang berlaku. Dalam pelaksanaan perlindungan barang sitaan ditemukan beberapa kendala seperti tekori aki pada mobil yang disita dan adanya hak tanggungan atas tanah antara bank dan KPP sehingga mempengaruhi proses perlindungan barang sitaan oleh jurusita pajak.
3. Tanggung jawab jurusita pajak berkaitan erat mengenai sikap jurusita dalam melakukan tugas mereka dalam melindungi barang milik penanggung pajak untuk mencegah adanya kerusakan barang dan menanggung risiko dalam pelaksanaan perlindungan barang. Dalam hal menanggung risiko dapat dilihat ketika jurusita menyelesaikan kendala yang ditemui di lapangan. Sebagai contoh kendala yang sering ditemui adalah tekori aki pada kendaraan bermotor seperti mobil. Mobil yang disita dan disimpan di KPP mengalami tekori aki karena menunggu jadwal lelang yang lama. Tanggung jawab jurusita dalam kasus ini adalah melakukan penyetruman aki sehingga mesin mobil kembali normal dan

siap untuk dilakukan lelang. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyetruman aki kendaraan tersebut menggunakan biaya pribadi dari masing-masing jurusita. Penggunaan biaya pribadi dari jurusita ini agar barang sitaan tidak rusak dan cepat laku saat pelelangan barang sitaan. Kendala yang lain adalah timbul hak tanggungan antara bank dan KPP. Adanya hak tanggungan ini disebabkan penanggung pajak menggunakan barang yang akan disita untuk jaminan di bank, kemudian dari pihak bank maupun KPP tidak bisa mengklaim kepemilikan dan menggunakan barang sitaan untuk melunasi utang penanggung pajak di masing-masing pihak, atau membagi hasil atas barang sitaan tersebut karena belum terdapat peraturan baik ketentuan perbankan maupun pajak mengenai persentase bagi hasil apabila ditemukan hak tanggungan dari kedua pihak. Tanggung jawab yang dilakukan jurusita adalah berupaya terus untuk melakukan diskusi dengan bank agar memperoleh kesepakatan yang adil bagi pihak bank dan pihak DJP.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan pada bab sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan agar perlindungan barang sitaan milik penanggung pajak di KPP Pratama Bantul semakin baik dan maksimal. Rincian saran tersebut sebagai berikut.

1. Untuk bentuk perlindungan barang sitaan selain perlindungan secara dokumen dan fisik barang sitaan, maka diperlukan perlindungan secara hukum atas barang sitaan yang disita. Hal ini perlu dilakukan karena apabila terjadi kerusakan barang akibat kelalaian jurusita sebagai pihak penyimpan barang maka barang

sitaan yang disita tersebut dapat diberikan perlindungan hukum yang formal. Dengan adanya hukum formal yang berlaku maka turut melindungi hak-hak penanggung pajak apabila barang sitaan milik penanggung pajak mengalami kerusakan dan mempengaruhi nilai barang tersebut saat dilanjutkan di proses lelang.

2. Sampai saat ini pelaksanaan perlindungan barang sitaan yang berada di KPP, dititipkan di bank, atau dititipkan di tempat penanggung pajak belum terdapat peraturan dan ketentuan resmi yang digunakan jurusita dalam pelaksanaan perlindungan barang sitaan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan peraturan yang legal mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara rinci mengatur hal-hal yang harus dilakukan oleh jurusita dalam pelaksanaan perlindungan barang sitaan, hal ini juga akan berpengaruh terhadap penjaminan keselamatan serta keberadaan barang sitaan agar tetap baik dan menghindari kerusakan barang yang disita.
3. Jurusita telah semaksimal mungkin melakukan tanggung jawab mereka dalam perlindungan barang sitaan. Dalam hal penyetruman tekor aki dengan biaya pribadi jurusita pajak sebaiknya perlu diberikan alokasi anggaran dari KPP dan mengatur manajemen aset secara rinci mengenai perawatan aset. Apabila terdapat kendala seperti ditemukan hak tanggungan mengenai tanah antara perbankan dan KPP maka hal tersebut akan mempengaruhi dan menghambat jurusita dalam melakukan tanggung jawabnya untuk melakukan perlindungan dokumen atas tanah tersebut. Sampai saat ini belum ada peraturan perpajakan dan peraturan perbankan yang mengatur bagi hasil atas hak tanggungan tersebut.

Oleh karena itu, baik pihak perbankan dan pihak DJP perlu menyusun dan menciptakan peraturan dan ketentuan agar permasalahan tersebut dapat dengan mudah terselesaikan dan adanya kepastian hukum mengenai bagi hasil bagi kedua pihak yang berkepentingan secara adil.